



INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL REVIU

Nomor : 700.1.2.1/382/Inspt-Irban III/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

**Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2024.**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

**SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPBD KAB.PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen BPBD Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.



Purwakarta, Februari 2025
Plt.Inspektur

Dani Abdurahman, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 6 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 382 /Inspt-Irban III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Kepala BPBD Kab.Purwakarta

Di
PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen BPBD.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Perangkat Daerah setiap tahun, berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati setelah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Simpulan

I. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kab.Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. **Pada BAB I**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Purwakarta telah menyajikan data penting Perangkat Daerah yang diantaranya berupa penjelasan umum core bisnis organisasi dan menjelaskan aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024.
BPBD sudah menyajikan isu-isu strategis yang menjadi fokus kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024.
- b. **Pada BAB II**, sudah memuat penjelasan mengenai rencana strategis yang terdiri dari : Visi, Misi dan tujuan sasaran BPBD. Serta telah menyajikan Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja BPBD Tahun 2024-2026 (tabel 2.1), serta target indikator kinerja pada setiap sasaran program (tabel 2.4), namun belum memuat keterkaitan tujuan dan sasaran organisasi dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode 2024-2026.
BPBD dalam mewujudkan sasaran kinerja belum membuat rencana aksi tahunan sebagai langkah awal perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
BPBD Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, namun dalam penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja, belum secara lengkap memuat program/ kegiatan

serta anggaran yang menjadi bagian substansi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Bupati.

c. Pada BAB III, sudah menyajikan Capaian indikator Kinerja utama tahun 2024 serta penjelasan atas capaiannya, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100% pada 2(dua) Sasaran dan 4(empat) indikator yaitu :

Sasaran:

- Meningkatkan Kualitas Ketahanan Bencana;
- Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah.

Indikator:

- Indeks ketahanan daerah (IKD);
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana;
- Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan capaian sasaran strategis IKU (tabel 3.3) terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target, yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 100% dan capaian sebesar 113,20%.
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dengan target 75 % dan capaian sebesar 89,89%.

Namun belum menjelaskan hasil capaian yang melampaui target yang sudah ditetapkan, serta belum menyertakan bukti pendukung atas capaian kinerja pada setiap indikator.

Capaian kinerja BPBD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Sudah menyajikan perbandingan capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024, dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, namun capaian kinerja pada indikator "Indeks Ketahanan Daerah (IKD)" target pada tahun 2023 berupa persentase, sedangkan pada tahun 2024, berupa angka Indeks, sehingga sulit mengukur atas capaian kinerja tersebut.
- Sudah menyajikan perbandingan kinerja dengan target tahun sebelumnya, namun terdapat 1 (satu) indikator yang belum terakomodir dalam pengukuran kinerja yaitu pada indikator "Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana".

- Sudah menyajikan perbandingan kinerja dengan target akhir RPD (2024-2026), berdasarkan kemajuan capaian sasaran strategis, BPBD dengan rata-rata capaian sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026.

Pada indikator "Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana" capaian kinerja pada tahun 2024 telah melebihi target pada akhir periode, yaitu target pada tahun 2026 sebesar 85%, sedangkan pada tahun 2024 sudah melampaui, yaitu mencapai 89,89%. hal ini perlu dilakukan evaluasi atas penetapan target dengan memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya.

- Dalam perbandingan capaian kinerja dengan target Nasional, BPBD telah memuat informasi dan capaian pada Pelayanan Standar Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan, dengan hasil capaian kinerja sebesar 100%, sesuai amanat Pemerintah.

- Sudah menyajikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya untuk mencapai target sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat perlu didukung dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang optimal. Sasaran tersebut dicapai melalui "Program Penanggulangan Bencana" dengan hasil capaian kinerja 100%.

- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, BPBD belum mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah (Vide : Lampiran Perbup 56 tahun 2023, bagian: Mengukur Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya).

- Sudah menyajikan Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dengan hasilnya yaitu seluruh program telah menunjang tercapainya target sasaran kinerja.

d. BPBD, sudah memuat akuntabilitas keuangan, untuk mencapai kinerja pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 7.195.721.534,00- dengan realisasi sebesar Rp5.694.785.180,00 ,- atau sebesar 87,94 %.

berdasarkan tabel 3.7 terdapat 6(enam) kegiatan yang tidak terelisasi/ terlaksana, hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan akibat dari temuan BPK di awal sampai dengan pertengahan tahun 2024 sehingga BPBD Kabupaten Purwakarta pada waktu tersebut berfokus pada penyelesaian temuan tersebut. Sebagian besar kegiatan dan pencairan keuangan BPBD Kabupaten Purwakarta dilakukan pada akhir triwulan III sampai dengan triwulan IV Pada Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024, adapun kegiatan tersebut diantaranya:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000,00
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
5	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	22,061,000
6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	30.000.000,00
Jumlah		150.061.000,00

- e. Belum menyajikan capaian kinerja per triwulan pada tahun 2024 (Vide : Lampiran Perbup 102 2023, pada bagian Pengukuran Kinerja).
- f. Pada evaluasi Rencana Kerja BPBD per program/ kegiatan, masih terdapat hasil capaian yang melampaui dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan, hal ini disebabkan dalam penetapan target tidak memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya.
- g. Pada **BAB IV**, sudah menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- h. Sudah terdapat lampiran - lampiran yang mendukung atas LKjIP BPBD tahun 2024, namun pada lampiran terkait hasil nilai pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang

dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih melampirkan data pada tahun 2023.

II. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut, dan telah ditetapkan dengan SK Kepala Pelaksana BPBD Kab.Purwakarta Nomor: 800.1/Kep.08-BPBD/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, dan telah dibuat SK Perubahannya, namun SK penetapan serta perubahannya belum di formalkan oleh pimpinan.
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Purwakarta belum seluruhnya didukung dengan data dan informasi yang cukup memadai hal tersebut dibuktikan belum menyajikan sumber data dan informasi atas hasil capaian kinerja pada seluruh indikator sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Mekanisme pengumpulan dan penyampaian data dan informasi dari unit kerja kepada unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada BPBD Kabupaten Purwakarta belum diatur dan dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengumpulan Data Nomor: C1.01.03 tanggal 01 Februari 2022.
- d. Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi belum ditetapkan di setiap unit kerja pada BPBD Kabupaten Purwakarta.
- e. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP BPBD Kabupaten Purwakarta belum cukup dapat diyakini keandalan dan kebenarannya, hal ini dikarenakan pada setiap capaian kinerja pada tahun 2024, belum didukung oleh data dan informasi yang akurat.
- f. Analisis/ penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Purwakarta telah bersumber dari data kinerja pada setiap unit kerja, namun belum terdokumentasikan secara tertib, yaitu berupa laporan capaian kinerja secara berkala dari setiap unit kerja di lingkungan BPBD.

- g. BPBD belum membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas Capaian Kinerja organisasi pada tahun 2024.

III. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan/ sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 **belum sesuai** dengan tujuan/ sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Hal ini terlihat dari ketidakselarasan pada indikator Kinerja yang dituangkan dalam LKjIP (tabel 2.2) yaitu memuat 3 (tiga) indikator, sedangkan dalam Perjanjian Kinerja memuat 4(empat) indikator, sehingga terdapat 1 (satu) indikator yg belum terakomodir dalam LKjIP yaitu "Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana ".

- b. Tujuan/ sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis BPBD tahun 2024-2026.

- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD sudah menyajikan perbandingan data hasil capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja dengan tahun sebelumnya, target akhir pada RPD,serta target Nasional.

- d. Pembahasan capaian kinerja pada LKjIP tahun 2024 yang telah disusun BPBD, dalam penyajian capaian pada setiap indikator kinerja utama tidak konsisten pada setiap BAB yang terdapat dalam LKjIP.

- e. IKU belum seluruhnya memenuhi kriteria kinerja yang (SMART) untuk mengukur atau menggambarkan kinerja sasaran dan kondisi yang akan diwujudkan, hal ini dapat terlihat pada 1(satu) indikator yaitu" Indeks Penyelenggaraan Transtibumlinmas Sub Urusan Bencana", dengan hasil capaian kinerja pada tahun 2024 sudah melebihi target akhir periode RPD 2024-2026.

Kesimpulan atas kelemahan-kelemahan diatas, Tim Penyusun LKjIP BPBD, belum dapat melakukan perbaikan pada saat berlangsungnya pelaksanaan reuiu, sehingga diharapkan perbaikan dilaksanakan setelah ada hasil reuiu dari Inspektorat sebagai bahan perbaikan sebelum ditandatangani oleh Kepala BPBD.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Purwakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Hal Format

a. Perbaikan Pada BAB II

- Memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar Melengkapi Bab II dengan mencantumkan keterkaitan tujuan dan sasaran organisasi dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Periode 2024-2026.
- Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD beserta seluruh pejabat, agar membuat rencana aksi tahunan sebagai langkah awal perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2025.
- Memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar memuat seluruh program/ kegiatan serta anggaran yang mendukung capaian kinerja organisasi, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

b. Perbaikan Pada BAB III

Memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar :

- Memuat analisis/ penjelasan atas capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- Melakukan perbaikan cara menghitung realisasi capaian, dengan nilai semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Melakukan sinkronisasi pada hasil capaian target pada indikator "Indeks Ketahanan Daerah" yaitu hasil capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2023, sehingga dapat lebih mudah dalam mengukur capaian atas perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- Melakukan penyempurnaan capaian atas seluruh indikator capaian kinerja tahun 2024, dengan memuat seluruh indikator serta capaiannya pada LKjIP (bagian perbandingan dengan tahun 2023).
- Melengkapi capaian kinerja secara berkala/ triwulan pada tahun 2024 (Vide: Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2023, bagian Pengukuran Kinerja).

- Melengkapi Analisa efisiensi sumber daya sesuai dengan pedoman yang berlaku.(Vide : Lampiran Perbup 56 tahun 2023, bagian: Mengukur Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya).

c. Perbaikan Pada BAB IV

Memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar menyajikan data/ informasi yang mendukung capaian kinerja yang bersumber dari setiap unit kerja secara berkala dan berjenjang, serta melengkapi Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (disajikan pada Lampiran).

II. Mekanisme Penyusunan

- Memerintahkan kepada Tim Penyusun LKjIP agar segera menyempurnakan SK Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, dengan menjelaskan tugas dan peran masing-masing secara jelas, serta pimpinan segera memformalkan dokumen tersebut.
- Kepala Pelaksana agar menetapkan Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi pada setiap unit kerja di lingkungan BPBD, sehingga jelas bukti pertanggungjawaban atas hasil capaian kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan BPBD.
- Agar seluruh unit kerja di lingkungan BPBD agar membuat laporan capaian kinerja secara berkala dan berjenjang, sehingga dapat menyajikan data/ informasi yang akurat dalam substansi pembahasan capaian kinerja yang tertuang LKjIP BPBD.
- Kepala BPBD Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi internal secara berkala atas capaian kinerja dan terdokumentasikan dengan baik.

III. Substansi

- Tim penyusun LKjIP, agar memperbaiki LKjIP dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada setiap indikator sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.
- Kepala BPBD, pada tahun berikutnya agar dalam penetapan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tujuan dan sasaran organisasi harus memenuhi kriteria SMART,

dengan memperhatikan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya.

- c. Kepala BPBD memerintahkan kepada seluruh pejabat yang bertindak selaku pengampu pelaksana program/ kegiatan/ Sub kegiatan, agar melaksanakan proses perencanaan dalam penetapan target (output/ outcome) pada dokumen perencanaan di tahun yang akan datang harus memenuhi kriteria SMART (specific=jelas, measurable=terukur, achievable=dapat dicapai, relevant=sesuai tupoksi dan time bound=memiliki tenggat/ batas waktu) dengan memperhatikan data capaian tahun sebelumnya sebagai pembanding

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

**INSPEKTUR,**
Dani Andurahman, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Arsip;

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format	
	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
	2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
	3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
	4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	-
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	√
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	
	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
	2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	-
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	-
	5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	-
	6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
	7. LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	-
III	Substansi	
	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	-
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
	3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA

No	Pernyataan	Checklist
	4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	√
	5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
	10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	-

Keterangan :

Jika √ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwakarta, Februari 2025



Dani Abdurahman, S.H.,M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710713 199901 1 001